



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN DOKO KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan **Pasal 39** ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi **Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 39/PP.04.1-BA/3505/2023** tanggal 21 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Wawancara Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Doko Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang **Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)**;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang **Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)**, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang **Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984)**;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang **Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574)**;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang **Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)**;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang **Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota**;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DOKO KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Doko Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

ttd

HADI SANTOSA



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DOKO
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN DOKO

KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	ALAMAT
1.	DANA WAHYU SAPUTRA	L	DOKO	DOKO	DESA DOKO KECAMATAN DOKO
2.	RIDA PURWENI	P	DOKO	DOKO	DESA DOKO KECAMATAN DOKO
3.	NURIN NAFISATIN	P	DOKO	DOKO	DESA DOKO KECAMATAN DOKO
4.	ARIAGUNG RADNADI	L	DOKO	GENENGAN	DESA GENENGAN KECAMATAN DOKO
5.	AHMAD ZAENAN NAHORI	L	DOKO	GENENGAN	DESA GENENGAN KECAMATAN DOKO
6.	ARIF NURHADI	L	DOKO	GENENGAN	DESA GENENGAN KECAMATAN DOKO
7.	DWI RIZKYANA WATI	P	DOKO	JAMBEPAWON	DESA JAMBEPAWON KECAMATAN DOKO
8.	NUR ROHMAN	L	DOKO	JAMBEPAWON	DESA JAMBEPAWON KECAMATAN DOKO
9.	INKA PARADITA FITRIANI	P	DOKO	JAMBEPAWON	DESA JAMBEPAWON KECAMATAN DOKO
10.	WAGIMAN NATANAEL	L	DOKO	KALIMANIS	DESA KALIMANIS KECAMATAN DOKO
11.	EPI SUTRISNAWATI	P	DOKO	KALIMANIS	DESA KALIMANIS KECAMATAN DOKO
12.	IMA ZAHROTUL ULA	P	DOKO	KALIMANIS	DESA KALIMANIS KECAMATAN DOKO
13.	ARIS SETYAWAN	L	DOKO	PLUMBANGAN	DESA PLUMBANGAN KECAMATAN DOKO

14.	ONANG KRISNAWANTO	L	DOKO	PLUMBANGAN	DESA PLUMBANGAN KECAMATAN DOKO
15.	SUPARNO	L	DOKO	PLUMBANGAN	DESA PLUMBANGAN KECAMATAN DOKO
16.	SUPENO	L	DOKO	RESAPOMBO	DESA RESAPOMBO KECAMATAN DOKO
17.	RAHEL JOIS MIGIA PUTRI	P	DOKO	RESAPOMBO	DESA RESAPOMBO KECAMATAN DOKO
18.	HEDI SUNU WICAKSONO	L	DOKO	RESAPOMBO	DESA RESAPOMBO KECAMATAN DOKO
19.	SISKA DWI LISTIANI	P	DOKO	SIDOREJO	DESA SIDOREJO KECAMATAN DOKO
20.	NUNIK SHOFIATI	P	DOKO	SIDOREJO	DESA SIDOREJO KECAMATAN DOKO
21.	DWIYONO	L	DOKO	SIDOREJO	DESA SIDOREJO KECAMATAN DOKO
22.	NURUL HASANAH	P	DOKO	SLOROK	DESA SLOROK KECAMATAN DOKO
23.	IMAM MAHMUDI	L	DOKO	SLOROK	DESA SLOROK KECAMATAN DOKO
24.	RUT MERI ANGGRAINI	P	DOKO	SLOROK	DESA SLOROK KECAMATAN DOKO
25.	DWI ANALITA ALFIANI	P	DOKO	SUMBERURIP	DESA SUMBERURIP KECAMATAN DOKO
26.	SISWANTO	L	DOKO	SUMBERURIP	DESA SUMBERURIP KECAMATAN DOKO
27.	PRISTY CRISTINAWATI	P	DOKO	SUMBERURIP	DESA SUMBERURIP KECAMATAN DOKO
28.	SUKRON KHABIBI	L	DOKO	SURU	DESA SURU KECAMATAN DOKO
29.	MOCHAMAD ADITYA PRASETYO	L	DOKO	SURU	DESA SURU KECAMATAN DOKO
30.	DINNA OKTI RAHAYU	P	DOKO	SURU	DESA SURU KECAMATAN DOKO

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 23 Januari 2023

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,

ttd

HADI SANTOSA

